

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdangan didalam maupun diluar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus perdagangan disuatu negara.hal ini disebabkan oleh wilayah Indonesia yang luas terdiri dari kepulauan terbesar di dunia luas Indonesia mencapai 17.504 pulau,nama alternatif yang biasa dipakai adalah nusantara dengan populasi hamper 270.054.853 jiwa dan Indonesia lebih umum disebut NKRI atau Negara di asia tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua asia dan Australia serta antara samudera pacific dan samudera hindia.

Peranan penting sektor angkutan tersebut dapat terwujud secara optimal dengan dukungan penyelenggaraan angkutan, dimana salah satu aspek yang strategis adalah terkait dengan pengaturan (hukum) dalam penyelenggaraan angkutan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, subjek hukum pengangkutan adalah:”Pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian pengangkutan. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan” bagian dari kegiatan pengangkutan adalah pengangkutan adalah kegiatan ekspedisi.

Ekspediter adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan persekutuan badan hukum dalam bidang usaha ekspedisi muatan barang, Ekspediter dalam Bahasa Inggris disebut “Cargo Forwarder”, dinyatakan sebagai subjek perjanjian pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim, atau pengangkut karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim, atau pengangkut, atau penerima, walaupun ia bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan.

Ekspediter berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Pengusaha transport seperti ekspediter bekerja dalam lapangan pengangkutan barang-barang namun dalam hal ini ia sendirilah yang bertindak sebagai pihak pengangkut. (selanjutnya disingkat KUHD). (adji, 1991)

Dalam dunia usaha asuransi memegang peranan penting, kehadiran asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sebuah kemajuan perekonomian, Sayangnya dalam praktik jaminan perlindungan hukum terhadap asuransi kurang terlindungi. Permasalahan yang selalu dialami adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika *adanya kerugian yang timbul karena sesuatu diluar perkiraan manusia*. Adapun penyebab mengapa tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen asuransi yang tidak memberikan informasi yang jelas. Terhadap objek asuransi yang mengalami kecelakaan di dalam pengangkutan maka penerapan Prinsip tanggung jawab pengangkut yang berdasarkan kesalahan, tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal Sedangkan keberadaan program asuransi

sebagai wujud tanggung jawab pengangkut mengandung potensi ketidakpastian pembayaran asuransinya. (Laksono, 2018), apakah telah memenuhi syarat obyektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan bagaimanakah klausula tanggung gugat diatur dalam perjanjian tersebut (Amethystia, 2014)

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap barang pengiriman dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tanggung jawab pengangkut ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur dalam Pasal 468. 2. Selain dalam KUHD, tanggung jawab perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi mempunyai tiga (3) bentuk tanggung jawab yakni: Pertama, bertanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri dan memberikan ganti kerugian yang diderita pemilik barang. Pemberian kompensasi/ganti rugi dengan standar yang sebanding dengan kerugian yang dialami konsumen akibat pengiriman barang yang cacat, musnah atau hilang. Pemberian ganti rugi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPdt dan ditegaskan kembali dalam Pasal 188 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999. Kedua, bertanggung jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pekerjanya (*Employment Tort*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1367 KUHPdt dan Pasal 191 UU No. 22 Tahun 2009. Ketiga, bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang terdapat dalam Izin usahanya, sebagaimana diatur dalam Kepmenhub No. 10 Tahun 1988. 2. Setiap

konsumen yang merasa dirugikan dan hak-haknya telah dilanggar dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ..Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu jalan yang dapat dilakukan adalah melakukan upaya hukum terhadap perusahaan ekspedisi tersebut sebagai berikut: Melakukan gugatan keperdataan atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi; Pelaporan pidana atas tindakan penggelapan atas dasar Pasal 374 KUHPidana; Melaporkan ke Dinas Perhubungan terkait dengan Pelanggaran Kewajiban; dan Melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau LSM Penyelesaian Sengketa Konsumen. Upaya hukum ini adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen (Nangin, 2017).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan penelitian sikripsi ini dapat menarik rumusan masalah yaitu:

1. Apakah perusahaan ekspedisi wajib mengasuransikan obyek angkutan?
2. Apa bentuk tanggung gugat perusahaan ekspedisi jika lalai mengasuransikan obyek angkutan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan ekspedisi dalam mengasuransikan obyek angkutan?
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung gugat perusahaan ekspedisi jika lalai mengasuransikan obyek angkutan?

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian suatu masalah diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Akademi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan informasi dibidang hukum khususnya dalam kasus Ekspedisi

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum berupa wawasan dan pengetahuan mengenai Tanggung Gugat Perusahaan Ekspedisi Atas Kelalaian Asuransi Pengangkutan

c. Manfaat Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat Memberi bahan masukan dan informasi bagi masyarakat yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

1.5. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini statute approach(pendekatan perundang-undangan,yaitu penelitian yang mencari pemecahan masalah dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema permasalahan.

2. Bahan Hukum

Untuk bisa mendapatkan hasil yang baik tentunya harus ditunjang dengan data yang akurat dan valid, hal ini di gali dari beberapa sumber yang berkaitan Maka data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, antara lain:

1) Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi ataupun risalah-risalah. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Kita Undang-Undang Dagang (KUHD)
- c. Undang-Undang Angkutan Jalan No.74 Tahun 2014 (lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 No.260
- d. Undang-Undang Perasuransian No.40 Tahun 2014 (lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 No 337 (tambahan lembaran negara republik Indonesia No.5618)

2) Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep ruang, bahkan menemukan metode pengambilan data dan analisis bahan hukum yang dibuat sebagai hasil penelitian.

Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, maupun literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk menghindari penyimpangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk memberikan sistematika penulisan sebagai acuan untuk lebih fokusnya terhadap penulisan skripsi ini.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang permasalahan juga berisikan gambaran umum dari permasalahan pokok, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri atas tipe penelitian, pendekatan masalah, dan juga bahan hukum, analisis bahan hukum serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II Kewajiban perusahaan ekspedisi dalam mengasurakan obyek angkutan

Pada bab ini diuraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang pertama, berisi tinjauan umum mengenai Pengertian Perusahaan Ekspedisi, Hak dan Kewajiban Perusahaan Angkutan, Obyek dan Subyek Asuransi.

BAB III bentuk tanggung gugat perusahaan ekspedisi jika lalai mengasuransikan obyek angkutan

Pada bab ini diuraikan mengenai solusi dari permasalahan yang kedua, berisi tentang Pengertian Tanggung Gugat, Kelalaian, Perjanjian Pengangkutan, Unsur-Unsur, Macam-Macam, Syarat-Syarat Perjanjian, dan Perlindungan Konsumen

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang di teliti